



Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung

Gebriany Pirade Wenur

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung

*Corresponding author email address: gebrianyw@yahoo.com

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|--|---|
| Keywords: Local Taxes, Regional Original Revenues, Contributions, Effectiveness | <i>Local Own Revenue is all income that is locally obtained by the region and is collected based on the applicable laws and regulations. Regional Original Revenue (PAD) comes from regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management and other legitimate PAD. Regional taxes are taxes that are collected and managed by local governments and are used to finance regional development. Local taxes are a component that has the potential to increase local revenue (PAD). This study aims to find out how much the level of local tax contribution as a source of PAD and to find out how the level of effectiveness of local taxes in Bitung City. The research was conducted at the Regional Tax and Levies Management Agency. The analytical method used in this research is descriptive method. The results showed that the contribution of local taxes as a source of PAD for Bitung City during the 2014-2018 period was in the good category with an average contribution of 48.03% per year. The biggest contribution comes from the street lighting tax and the lowest contribution comes from the swallow's nest tax. The effectiveness of local taxes during the 2014-2018 period is included in the very effective category with a percentage of more than 100% each year.</i> |
| Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektifitas | <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua pendapatan yang diperoleh daerah secara lokal dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan komponen yang potensial untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD serta untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah yang ada di Kota Bitung. Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD Kota Bitung selama periode tahun 2014-2018 masuk dalam kategori baik dengan rata-rata kontribusi 48.03% per tahun. Kontribusi terbesar berasal dari pajak penerangan jalan dan kontribusi terendah berasal dari pajak sarang burung walet. Adapun efektivitas pajak daerah selama periode tahun 2014-2018 masuk</p> |

dalam kategori sangat efektif dengan persentase lebih dari 100% setiap tahun.

Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia menekankan pada pembangunan pemerintah daerah. Pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga daerah diharapkan mampu untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan pembiayaan. Sumber pembiayaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana untuk mendorong pengembangan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat.

Kota Bitung merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang juga melaksanakan otonomi daerah. Untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya maka diharapkan pemerintah Kota Bitung mampu menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah sehingga dapat memaksimalkan (PAD).

Pemerintah daerah Kota Bitung menetapkan pajak daerahnya berasal dari 8 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 yang sudah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, pemerintah Kota Bitung memperoleh tambahan pungutan atas pajak parkir, pajak sarang burung walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan bertambahnya pungutan terhadap 3 jenis pajak tersebut, diharapkan dapat menambah penerimaan pajak daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bitung.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung.

Kajian Pustaka

Pengertian Akuntansi

Menurut Suwardjono (2011:5) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kontribusi

Menurut Mahmudi (2010:145) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan perbandingan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya. Jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif, apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau objek yang bersifat fakta dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat sekarang guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif.

Jenis Data

Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan menggunakan numerik (angka), sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini adalah:

- a. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Bitung tahun 2014-2018
- b. Data realisasi pajak daerah kota Bitung tahun 2014-2018.
- c. Data realisasi masing-masing jenis pajak daerah kota Bitung tahun 2014-2017 yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) kota Bitung serta Visi dan misi BP2RD kota Bitung. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data–data daftar target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang diperoleh dari objek penelitian yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) kota Bitung. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka dan dokumentasi.

Metode analisis yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan, kemudian dari data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa mengenai kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bitung. Termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase dan frekuensi.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut (Firdausy, 2017:92)

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Presentase Kontribusi Pajak Daerah

| Kriteria | Persentase (%) |
|---------------|----------------|
| Sangat Kurang | 0 - 10 |
| Kurang | 10 - 20 |
| Sedang | 20 - 30 |
| Cukup Baik | 30 - 40 |
| Baik | 40 - 50 |
| Sangat Baik | Diatas 50 |

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Firdausy, 2017:92)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

a. Pajak Daerah Kota Bitung

Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BP2RD) telah melakukan pemungutan Pajak Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Adapun pajak yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari:

1. Pajak Hotel dengan tarif 10%
2. Pajak Restoran dengan dengan tarif 10%
3. Pajak Hiburan dengan pembagian tarif sebagai berikut:
 - Tarif 10% untuk tontonan film, pameran, sirkus, akrobat, sirkus, sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, pusat kebugaran (fitness centre), pertandingan olahraga dan futsal;
 - Tarif 15% untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, permainan bilyard dan bowling;
 - Tarif 20% untuk kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - Tarif 20% untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - Tarif 5% untuk hiburan musik, kesenian rakyat/tradisional.
4. Pajak Reklame dengan tarif 25%
5. Pajak Penerangan Jalan dengan tarif 10%. Adapun pembagian tarif lainnya yaitu:
 - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain, tarif 3% untuk golongan industri, tarif 5% untuk golongan rumah tangga, dan tarif 4% untuk golongan selain rumah tangga yang ditetapkan;
 - Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5%.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan dengan tarif 25%
7. Pajak Air Tanah dengan dengan tarif 20%
8. Pajak Parkir dengan dengan tarif 15%
9. Pajak Sarang Burung Walet dengan dengan tarif 5%

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan tarif 5%
11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan tarif sebagai berikut:
- Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp.1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,105%; dan
 - Untuk NJOP Rp.1.000.000.000 atau lebih ditetapkan sebesar 0,205%.
- Target dan realisasi Pajak Daerah Kota Bitung selama lima tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bitung
Tahun 2014-2018

| Tahun | Target (Rupiah) | Realisasi (Rupiah) | Presentase (%) |
|-------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 2014 | 29.370.000.000 | 33.493.759.019 | 114.04 |
| 2015 | 32.350.000.000 | 37.360.100.376 | 115.49 |
| 2016 | 32.350.000.000 | 35.463.283.256 | 109.62 |
| 2017 | 36.480.000.000 | 48.036.531.914 | 131.68 |
| 2018 | 48.098.679.787 | 52.733.757.476 | 109.64 |

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung

b. Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung adalah semua pendapatan yang diperoleh pemerintah Kota Bitung dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut ini adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung selama lima tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 3. Target dan Realisasi PAD Kota Bitung Tahun 2014 – 2018

| Tahun | Uraian | Target (PAD) | Realisasi (PAD) | Persentase(%) |
|-------|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| 2014 | Pajak Daerah | 29.370.000.000 | 33.493.759.019 | 114.04 |
| | Retribusi Daerah | 29.464.553.000 | 33.365.953.410 | 113,24 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.298.629.225 | 3.120.050.638 | 135.74 |
| | Lain-lain PAD Yang Sah | 10.520.912.192 | 13.540.388.036 | 128.70 |
| | PAD | 71.654.094.447 | 83.520.151.103 | 116,56 |
| 2015 | Pajak Daerah | 32.350.000.000 | 37.360.100.376 | 115,49 |
| | Retribusi Daerah | 42.859.196.377 | 44.406.734.633 | 103,61 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.945.625.375 | 2.945.625.375 | 100 |
| | Lain-lain PAD Yang Sah | 17.845.178.248 | 21.421.069.670 | 120.04 |
| | PAD | 96.000.000.000 | 106.133.530.054 | 110,56 |

| | | | | |
|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | Pajak Daerah | 32.350.000.000 | 35.463.283.256 | 109.62 |
| | Retribusi Daerah | 46.130.239.894 | 31.910.804.064 | 69.18 |
| 2016 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.783.045.158 | 1.783.045.158 | 100 |
| | Lain-lain PAD Yang Sah | 16.442.114.625 | 13.769.964.212 | 83.75 |
| | PAD | 96.705.399.677 | 82.927.096.690 | 85,75 |
| | Pajak Daerah | 36.480.000.000 | 48.432.103.560 | 132.76 |
| 2017 | Retribusi Daerah | 44.545.031.967 | 42.404.543.718 | 95.19 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.361.052.878 | 2.361.052.878 | 100 |
| | Lain-lain PAD Yang Sah | 32.846.160.855 | 29.583.456.400 | 90.07 |
| | PAD | 116.232.245.700 | 122.781.156.557 | 105,63 |
| 2018 | Pajak Daerah | 48.098.679.787 | 52.733.757.476 | 109.64 |
| | Retribusi Daerah | 47.350.000.000 | 31.980.984.542 | 67.54 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.867.081.835 | 3.961.729.335 | 102.45 |
| | Lain-lain PAD Yang Sah | 6.773.144.000 | 21.092.499.425 | 311.41 |
| | PAD | 115.506.028.957 | 109.788.026.417 | 95.05 |

Pembahasan

Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Bitung Tahun 2014-2018

| Tahun | Realisasi Pajak Daerah (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Persentase Kontribusi (%) | Kriteria Kontribusi |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 2014 | 33.493.759.019 | 83.520.151.103 | 40,10 | Baik |
| 2015 | 37.360.100.376 | 106.133.530.054 | 35,20 | Cukup Baik |
| 2016 | 35.463.283.256 | 82.927.096.690 | 42,76 | Baik |
| 2017 | 48.036.531.914 | 122.781.156.557 | 39,12 | Cukup Baik |
| 2018 | 52.733.757.476 | 109.788.026.417 | 48,03 | Baik |
| | Rata - rata | | 41,42 | Baik |

Sumber: BP2RD Kota Bitung (data diolah)

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah Kota Bitung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. dimana Penurunan kontribusi terjadi pada tahun 2015 sebesar 35,20% dan tahun 2017 sebesar 39,12%. Akan tetapi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 40,10%, tahun 2016 sebesar 42,76% dan tahun 2018 sebesar 48,03%. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 48,03 dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 35,20%. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bitung masuk dalam kategori baik yaitu sebesar 41,42% setiap tahun. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar jika hasil perhitungannya lebih dari 50%, adapun kontribusi pajak daerah Kota Bitung belum mencapai angka 50% tiap tahunnya. Ini berarti bahwa pajak daerah Kota Bitung belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD.

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Hasil perhitungan efektivitas pajak daerah Kota Bitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Daerah Kota Bitung
Tahun 2014-2018

| Tahun | Realisasi Pajak Daerah (Rp) | Target Pajak Daerah (Rp) | Persentase Efektivitas (%) | Kriteria Efektivitas |
|-------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 2014 | 33.493.759.019 | 29.370.000.000 | 114.04 | Sangat efektif |
| 2015 | 37.360.100.376 | 32.350.000.000 | 115.49 | Sangat efektif |
| 2016 | 35.463.283.256 | 32.350.000.000 | 109.62 | Sangat efektif |
| 2017 | 48.036.531.914 | 36.480.000.000 | 131.67 | Sangat efektif |
| 2018 | 52.733.757.476 | 48.098.679.787 | 109.63 | Sangat efektif |
| | Rata – rata | | 116.09 | Sangat efektif |

Sumber: BP2RD Kota Bitung (data diolah)

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kota Bitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masuk dalam kategori sangat efektif dengan persentase rata - rata sebesar 116.09%. Efektivitas pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan persentase 131.67%, sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase 109,62%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dari tahun 2014-2018 dapat diketahui dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 5 tahun sudah sangat efektif. Hal ini merupakan indikasi yang baik dalam pencapaian penerimaan pajak daerah di Kota Bitung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Junius Nanda Purna Ebtawan (2012) meneliti tentang Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis rasio, DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal), Elastisitas PAD. Hasil dari analisis rasio menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak di kota Madiun terbesar yaitu pada tahun 2011 mencapai 1,55 atau 155% dari target yang telah ditentukan, tingkat efisiensi pemungutan pajak di kota Madiun sudah efisien hal ini ditunjukkan dari rasio biaya pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak rata-rata sebesar 0,7%, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah berasal dari pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN mencapai rata-rata sebesar 53,92%.

Hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Vita Amalia Hakim (2013) meneliti tentang Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengujian hipotesis menggunakan analisis perbandingan manual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah.

Simpulan

1. Kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung selama periode tahun 2014-2018 secara umum berada dalam kategori cukup hingga baik dengan persentase kontribusi antara 35,20% sampai 48.03%. Walaupun tingkat kontribusinya masih dibawah 50%, akan tetapi realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bitung mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk pajak hotel memberikan kontribusi rata – rata sebesar 2.12 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak restoran memberikan kontribusi rata – rata sebesar 11.78 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak hiburan memberikan kontribusi rata – rata sebesar 1.59 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak reklame memberikan kontribusi rata – rata sebesar 4.20 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 63.65 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak Mineral Bukan Logam & Batuan memberikan kontribusi sebesar 2.12 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 0.34 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak air bawah tanah memberikan kontribusi sebesar 1.23 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak sarang burung walet memberikan kontribusi sebesar 0.03 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak Bumi & Bangunan PBB-2 memberikan kontribusi sebesar 11.09 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pajak BPHTB memeberikan kontribusi sebesar 7.36 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari 11 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Bitung, pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak penerangan jalan dan pajak yang memberikan kontribusi terendah adalah pajak sarang burung walet.
2. Efektivitas pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung selama periode tahun 2014-2018 secara umum berada dalam kategori sangat efektif yang berkisar lebih dari 100 persen dengan persentase efektivitas antara 109,62% hingga 131.67%. dengan rata – rata sebesar 116.09 persen. Efektivitas pajak daerah Ini berarti bahwa selama lima tahun terakhir pemungutan pajak daerah Kota Bitung sudah berjalan secara efektif.
3. Besarnya penerimaan masing-masing jenis pajak daerah perlu ditingkatkan dan dioptimalkan lagi sehingga dapat memberikan kontribusi dan efektivitas yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pentingnya kualitas SDM/aparatur pemerintah daerah untuk ditingkatkan agar kinerja yang ada menjadi handal dan profesional dalam menggali serta mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada. Perlunya membangun kerjasama yang baik dengan dinas-dinas terkait dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya sumber pajak daerah. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa

pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak guna pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Amalia Hakim, Vita. (2013). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, Skripsi Jurusan Akuntansi, FE Universitas Siliwangi.
- Anggoro, Damas. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Postur APBD*. [Http://www.Keuda.Kemendagri.Go.Id/Datin/Index/1/2016](http://www.keuda.kemendagri.go.id/datin/index/1/2016). 18 November 2019 (11:20).
- Enni Savitri, M. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Social and Behavioral Sciences*, 219, 682-687.
- Firdausy, Carunia M. (Ed). (2017). *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim, Adzikra. (2017). Konsep Dan Pengertian Kontribusi. <https://www.google.com/amp/s/pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/amp/>. 19 November 2019 (01:00).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online. n.d. <https://kbbi.web.id>. 18 November 2019 (22:10).
- Kuncoro Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mahsun, Mohamad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori Dan Praktik: Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Puspitasari, E.R.A., Abdul Rohman. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Jurnal Akuntansi Diponegoro* 3(4).
- Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 *Tentang Perangkat Daerah*. Sodikin, Slamet, dan B. Riyono. (2016). *Akuntansi Pengantar 1*. Edisi Kesembilan. Cetakan Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Suardjono. (2011). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF.
- Zamzami, Faiz., N. D. Nusa. (2016). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: GMU Press.

